

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil BMT Pahlawan Tulungagung

1. Sejarah BMT Pahlawan

BMT merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang berintikan *Baitul Maal* (Lembaga Sosial) dan *Baitul Tamwil* (Lembaga Usaha). Baitul Maal adalah institusi yang melakukan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh, dan hibah kemudian disalurkan untuk membantu kaum dhuafa (8 asnaf) yaitu fakir, miskin, *mualaf*, *sabilillah*, *gharim*, hamba sahaya, amil, musafir, dan termasuk anak-anak yatim piatu dan masyarakat lanjut usia. *Baitul tamwil* adalah Institusi yang melakukan kegiatan usaha dengan mengumpulkan dana melalui penawaran simpoksus dan berbagai jenis simpanan atau tabungan yang kemudian dikembangkan dalam bentuk pembiayaan dan investasi bagi usaha-usaha produktif.¹

Pembiayaan untuk modal usaha kecil dilakukan dengan sistem bagi hasil (tanpa bunga) dan pola jual beli. Praktik seperti ini sesuai syariat Islam sehingga BMT disebut lembaga ekonomi keuangan syariah. Keberadaan BMT telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK merupakan

¹ Rapat Anggaran Tahunan (RAT) BMT Pahlawan tahun 2017

Badan pekerja YINBUK yang didirikan bersama ketua ICMI pusat yaitu Bapak Prof.Dr.Ing.BJ.Habibie, ketua MUI K.H. Hasan Basri (alm) dan Dirut Bank Muamalat Indonesia (BMI) H. Zainudin Bahar Noer.YINBUK/PINBUK sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) Nomor 003/mou/phbk-pinbuk/VII/1995 untuk mengembangkan BMT-BMT dan pengusaha kecil bawah.²

BMT Pahlawan Tulungagung merupakan salah satu dari 5000 BMT yang bertebaran diseluruh tanah air.BMT Pahlawan hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil (akar rumput) sesuai syariat Islam, yakni sistem bagi hasil atau tanpa bunga. BMT Pahlawan beroperasi sejak 10 Nopember 1996, diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung dengan disaksikan oleh seluruh unsur MUSPIDA dan para tokoh masyarakat di Tulungagung. Dengan demikian sejak 10 Nopember 1996 BMT Pahlawan mulai bergerak membantu para pengusaha kecil dan mikro yang ada disekitarnya. Dalam proses selanjutnya, BMT Pahlawan memperoleh Badan Hukum Nomor : 188.4/372/bh/XVI.29/115/2010, tanggal 14 April 2010. Dengan menempati kantor di Jl. R. Abdul Fattah (Komplek ruko Pasar Sore Ngemplak No.33) Tulungagung. BMT Pahlawan memberikan permodalan kepada para pengusaha kecil dan

² Rapat Anggaran Tahunan (RAT) BMT Pahlawan tahun 2017

mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem ini mereka merasa lebih pas dan nyaman. Sebab pemberian jasa tidak didasarkan kepada besarnya jumlah pinjaman, namun berdasarkan jumlah keuntungan mereka. Dan jika usaha mereka rugi maka kerugian akan ditanggung bersama. Hal ini berbeda dengan lembaga-lembaga konvensional yang tidak kenal kasih nasabah. Untung atau rugi tidak peduli yang penting “bayar bunga”. Inilah ketidakadilan dalam praktek riba yang selama ini menjalar dalam kehidupan.

Dengan sistem syariah terbukti BMT Pahlawan makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif. Jika pada saat berdirinya BMT ini hanya bermodal 15 juta, kini dalam usia sekarang asset BMT Pahlawan telah berkembang mencapai Rp 21.679.460.616 dengan anggota binaan mencapai 13.470 orang. Mereka terdiri dari pengusaha kecil, kecil dibawah sektor; perdagangan, perikanan, pengrajin, pertanian, PKL dan lain-lain. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan, dan para donatur, berada dipelosok Tulungagung. Sehingga tidak mengherankan diri dengan membuka kantor kas dan pokusma di beberapa tempat yakni kantor kas Bandung di Ruko Stadion Bandung, Kantor Kas Gondang di kompleks Gondang, dan Pokusma di Notorejo Kecamatan Gondang Tulungagung.³

³ Rapat Anggaran Tahunan (RAT) BMT Pahlawan tahun 2017

Berangkat dari perjalanan panjang mulai dari proses pendirian samapi dengan pertumbuhan di tahun ke-20. Pengokohan sistem kelembagaan dan keuangan BMT Pahlawan perlu ditingkatkan.

2. Visi BMT Pahlawan

Terwujudnya BMT yang terdepan, tangguh dan profesional dalam membangun ekonomi umat.

3. Misi BMT Pahlawan

- a. Memberikan layanan prima kepada seluruh anggota, mitra dan masyarakat luas.
- b. Mendorong anggota , mitra dan masyarakat luas dalam kegiatan menabung dan investasi.
- c. Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat.
- d. Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan serta menambah produk dan fasilitas jasa layanan.
- e. Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha BMT yang layak serta proporsional dan berkelanjutan.
- f. Turut serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syariah.⁴

⁴ Rapat Anggaran Tahunan (RAT) BMT Pahlawan tahun 2017

4. Kelembagaan

a. Akta pendirian KSPPS BMT Pahlawan disahkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Pasar Kabupaten Tulungagung 188.4/372/bh/XVI.29/115/2010, Tanggal 30 Maret 2016

b. Untuk melaksanakan aktifitasnya KSPPS BMT Pahlawan berada di:

1) Kantor Pusat

Manajer Umum : H. Nyadin, MAP

Berdiri : 10 November 1996

Alamat : Jl. KHR. Abdul Fatah (Ruko Ngemplak
No.33) Botoran, Tulungagung. Telp/Fax: 0355-
328350

Email: bmt.pahlawan@yahoo.co.id

2) Kantor Kas Gondang

Berdiri : 3 September 2002

Alamat : Jl. Raya Gondang (Ruko Stadion Gondang No.1)
Gondang, Tulungagung Telp : 0355-7715620

3) Kantor Kas Pokusma 1

Berdiri : 5 Juli 2004

Alamat : Ds. Notorejo, Kec. Gondang Tulungagung
Telp : 0355-7707615

4) Kantor Kas Bandung

Berdiri : 10 April 2006

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman (Ruko Stadion Bandung No.14)

Telp : 0355-7724780

5. Bidang Keanggotaan

BMT adalah lembaga ekonomi keuangan syariah yang dibangun dan ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk anggota. Oleh sebab itu peranan anggota dalam menentukan maju mundurnya BMT sangat besar. Anggota BMT Pahlawan terdiri atas anggota tetap, anggota tidak tetap dan anggota kehormatan. Anggota tetap adalah para pendiri BMT Pahlawan yang sejak berdirinya telah ikut mendirikan dengan menyeter modal awal yang disebut Simpanan Pokok Khusus (saham), simpanan pokok dan simpanan wajib. Anggota tidak tetap adalah anggota yang mendaftarkan diri setelah BMT berdiri dengan membayar simpanan pokok, namun belum membayar sepenuhnya simpanan wajib. Mereka bisa masuk setiap saat dan bisa keluar setiap saat pula. Mereka masuk untuk menanamkan modal (Simpanan Pokok Khusus), atau menyimpan/menabung atau memperoleh pelayanan pembiayaan dan atau juga untuk membayar dan meneriam zakat infaq maupun shodaqoh dari BMT. Jumlah mereka selalu bertambah dari tahun ketahun. Sedangkan anggota kehormatan atau disebut anggota luar biasa adalah orang yang mempunyai kepedulian dan jasa untuk ikut serta memajukan BMT namun

mereka tidak bisa ikut secara penuh sebagai anggota BMT. Sesuai data yang ada hingga akhir tahun 2016 anggota BMT tercatat sebanyak 13.470 orang dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

TABEL PERKEMBANGAN ANGGOTA BMT PAHLAWAN

No	Anggota	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Pendiri/Anggota Tetap	61 orang	61 orang
2	Penanam Simpoksus	63 orang	63 orang
3	Penyimpan/Penabung	12.170 orang	12.353 orang
4	Penerima Pembiayaan	1.176 orang	1.510 orang
	Total	13.470 orang	13.987 orang

Sumber :Rapat Anggaran Tahunan(RAT) BMT Pahlawan tahun 2016

6. Bidang Kepengurusan

Untuk menjalankan roda organisasi, BMT Pahlawan di kendalikan oleh 3 orang Dewan pengawas dan 5 orang Dewan Pengurus sebagaimana berikut:

Dewan Pengawas BMT Pahlawan

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Murtadlo	Pengawas Syariah
2	H. Chamim Badruzzaman	Pengawas
3	H. Mulyono, SH	Pengawas

Sumber :Rapat Anggaran Tahunan (RAT) BMT Pahlawan tahun 2016

Dewan Pengurus BMT Pahlawan

No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Laitupa Abdul Mutalib, Sp.PD	Ketua
2	Drs. Affandi	Wakil Ketua
3	Drs. H. Siswandi, MA	Sekretaris
4	Dr. H. Anang Imam M, Mkes	Wakil Sekretaris
5	Ir. Hj. Harmi Sulistyorini	Bendahara

Sumber :Rapat Anggaran Tahunan (RAT) BMT Pahlawan tahun 2017

Pengelola BMT Pahlawan

No	Nama	Jabatan
1	H. Nyadin, MAP	General Manager
2	Dyah Iskandiana, S.Ag	Manager Keuangan
3	Feri Yeti, SE	Manager Pembukuan
4	Mispono, SE	Manager Pembiayaan
5	Miftahul Jannah, SE	Manager Data & Infomasi
6	Juprianto, S.Ag	Manager Pokusma Notorejo
7	Dewi Kusnul Khotimah, S.HI	Kabag. Administrasi
8	Maratul Anisa, SE	Kantor Kas Ngunut
9	Nungky Suryandari, S.Sy	Kantor Kas Bandung
10	Arini Hidayati, SE.Sy	Kantor Kas Gondang
11	Fatkhur Rohman Albanjari	Manager ZISWA
12	Astra Bella Flamboyan. S.Psi	Bagian Teller
13	Mahmud, S.M	Bagian Penagihan
14	Sutrisno, M.Pd.I	Bagian Penagihan
15	Mohammad Fauzi, S.H	Bagian Penagihan

7. Bidang Usaha BMT Pahlawan

Sebagai mitra pengusaha kecil, BMT Pahlawan bertekad membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni: 1) Pembiayaan, 2) Menghimpun Simpanan atau Tabungan, 3) Penghimpunan Simpanan Pokok Khusus (saham), 4) Kegiatan Mengelola ZIS dan Kegiatan Sosial Dakwah.

a. Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu produk BMT Pahlawan. Pembiayaan BMT adalah pemberian modal atau menyediakan barang yang dibutuhkan untuk keperluan usaha para pengusaha kecil agar usaha mereka semakin berkembang. Jadi yang dibiayai BMT adalah usahanya bukan orangnya. Oleh sebab itu dalam setiap pembiayaan berarti telah terjadi akad kerja sama (*syirkah*) antara BMT (sebagai pemilik modal) dengan pengusaha kecil (sebagai pemakai modal) untuk bersama-sama mengembangkan usaha. Sebagai lembaga keuangan syariah, tentu saja BMT memakai sistem yang sesuai syariah Islam. Dalam kerjasama inilah akan diperoleh bagian pendapatan.⁵

Adapun jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan BMT antara lain:

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan dengan akad *syirkah*/kerja sama antara BMT dengan anggota/nasabah dengan modal tidak seluruhnya (sebagian) dari BMT

⁵ Rapat Anggaran Tahunan (RAT) BMT Pahlawan tahun 2017

atau penyertaan modal. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan.

2. Pembiayaan *Murabahah*

Sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

3. Pembiayaan *Bai'Bitsaman Ajil*

Pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

4. Pembiayaan *Qodrul Hasan*

Pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil kepada nasabah walau untuk usaha dan ada hasilnya. Dan jika bangkrut yang bersangkutan akan dibebaskan dari pinjaman. Contoh: untuk pembelian obat, untuk member modal bagi orang yang tidak mampu.

b. Simpanan / Tabungan

Macam-macam simpanan / tabungan di BMT:

1. Simpanan Pokok

Simpanan yang dibayarkan sekali ketika masuk anggota baru BMT.

2. Simpanan Wajib

Simpanan yang wajib dibayarkan tiap bulan atau setiap mengangsur pembiayaan

3. Simpanan Pokok Khusus (Penyertaan Modal/Semacam Saham)

Simpanan yang dibayarkan untuk modal awal dan pemupukan modal BMT, simpanan ini tidak bisa diambil kecuali dalam keadaan tertentu. Simpanan ini akan memperoleh deviden (pembagian SHU) tiap tahun.

4. Simpanan Sukarela dengan pola *mudharabah* ada 2 pola:

a. *Simpanan nudharabah biasa* yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tidak terbatas, dapat diambil sewaktu-waktu serta jumlah pengembaliannya tidak dibatasi.

b. *Simpanan mudharabah berjangka* (deposito) yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tertentu dan jangka waktu pengembalinnya ditentukan pula sesuai kesepakatan antara penabung dengan pihak BMT. Misalnya jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 24 bulan dan seterusnya.

5. Simpanan Investasi Khusus

Simpanan khusus bagi perorangan/kolektif jangka waktu minimal 5 tahun dan, akan memperoleh bagi hasil khusus yang dapat di ambil setiap bulannya.

6. Simpanan Haji dan Umroh

Yakni simpanan khusus bagi perorangan yang telah mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah dengan menyisihkan RP 500.000,- tiap bulan penabung akan dapat menunaikan ibadah haji.

7. Simpanan Pensiun

Yakni simpanan khusus bagi perorangan yang bisa diambil jika yang bersangkutan telah pensiun.⁶

c. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf

Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa kegiatan BMT adalah mengumpulkan zakat, infaq, shodaqoh dan hibah dari para aghniya' dan menyalurkannya kepada golongan 8 asnaf dan anak-anak yatim piatu dan kaum dhuafa lainnya. Dasar pelaksanaan program ini adalah *Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat* dimana dengan UU tersebut BMT secara legal dapat berperan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berfungsi pengumpul, pengelola

⁶ Rapat Anggaran Tahunan (RAT) BMT Pahlawan tahun 2017

sekaligus penyalur zakat, infaq, shodaqoh, hibah dan sejenisnya.

Tujuan program ZIS ini adalah dilaksanakan semata-mata untuk :

Pertama: Meminta hak dari para fakir miskin pada harta orang kaya sebagaimana firman Allah : “Dan pada harta mereka terdapat hak orang miskin yang meminta dan yang tidak berkecukupan (tetapi tidak meminta.”(QS Al Dzariat 51:19) dan “Jika mereka bakhil maka harta itu akan dikalungkan dihari kiamat.”(QS Ali Imron 3:180)

Kedua: Penyaluran ZIS secara efektif dan tepat guna sesuai sasaran. Konsep pengelolaan ZIS yang ingin dikembangkan BMT Pahlawan adalah bagaimana ZIS itu dapat memerdekakan kaum miskin. Untuk itu orang yang diberi dana semakin hari harus semakin mandiri hingga lahirnya *muzaqqi-muzaqqi* baru, bukan sebaliknya semakin diberi ZIS semakin abai gelar kemiskinannya.

Ketiga: Untuk mengikis kesenjangan sosial yang semakin hari semakin menganga antara si kaya dan si miskin. Rasulullah SAW bersabda: “Bukanlah golonganku, orang (besar) yang tidak belas kasih pada orang kecil dan orang (kecil) yang tidak menghargai orang besar.” (HR. Anas)

B. Temuan dan Hasil Penelitian

Tabel

Garis Besar Hasil Wawancara

No	Indikator	Hasil Wawancara
1	Kepatuhan Syariah	Menurut Bapak Nyadin selaku Manager di BMT Pahlawan, kepatuhan syariah yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Menurut Ibu Dyah selaku Manager Keuangan, hampir seluruh pembiayaan di BMT Pahlawan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan syariah
2	<i>Murabahah</i>	Hasil wawancara dengan Ibu Nungky selaku karyawan di BMT Pahlawan Bandung, pembiayaan <i>murabahah</i> sudah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah dan ini sudah diterapkan sejak awal saat didirikannya BMT Pahlawan.
3	<i>Ba'i Bitsaman Ajil</i>	Hasil wawancara dengan Ibu Nungky, selaku karyawan di BMT Pahlawan Bandung, pembiayaan <i>ba'i bitsaman ajil</i> juga sudah menerapkan dan mematuhi prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Menurut beliau hampir seluruh kegiatan sudah mematuhi dengan prinsip syariah dan prinsip syariah ini tidak hanya diterapkan di kantor BMT Pahlawan Bandung tetapi seluruh kantor cabang lainnya juga sudah mematuhi dan menerapkan kepatuhan syariah.
4	Kendala-kendala	Untuk kendala yang dihadapi dalam penelitian ini, tidak hanya kendala dari faktor internal

	<p>tetapi ada juga kendala dari faktor eksternal, diantaranya faktor internal adalah : keterbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah dan juga pengelola mengenai fiqh muamalah dan transaksi ekonomi modern. Sedangkan kendala dari faktor eksternal itu sendiri adalah : keterbatasan pengetahuan dari masyarakat maupun nasabah yang belum begitu memahami secara garis besar apa itu BMT dan kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya.</p>
--	--

1. Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada BMT Pahlawan Bandung Tulungagung

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang, modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari BMT karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Dalam hal ini BMT Pahlawan Bandung menjalankan pembiayaan telah benar-benar menerapkan prinsip kepatuhan syariah, dimana pembiayaan yang telah menerapkan kepatuhan syariah yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*. Sebagaimana dari hasil

wawancara dengan Ibu Dyah Iskandiana selaku Manager Keuangan pada BMT Pahlawan, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ya, untuk seluruh kegiatan maupun pembiayaan di BMT Pahlawan sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah, prinsip kepatuhan syariah ini sudah diberlakukan sejak awal terbentuknya BMT Pahlawan itu sendiri. Dalam praktiknya menurut Ibu Dyah, BMT disini kan sebagai penjual ataupun penyedia barang, sedangkan nasabah disini yaitu sebagai pembeli dengan cara melakukan pembayaran diangsur atau dibayarkan tunai dengan jangka waktu tertentu. Harga jual dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut saya di BMT Pahlawan pembiayaan murabahah ini harus sah dan bebas dari riba. Jadi dapat dilihat bahwa prinsip syariah salah satunya adalah kegiatan yang bebas dari riba. Maka dapat dikatakan pembiayaan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah”⁷

Hasil wawancara dengan Ibu Nungky selaku karyawan di BMT Pahlawan Bandung Tulungagung

“pembiayaan murabahah disini telah diterapkan sejak terbentuknya BMT dan menurut saya kegiatan pembiayaan di BMT sudah sesuai dengan prinsip syariah, pembiayaan yang telah menerapkan kepatuhan syariah yaitu pembiayaan murabahah dan ba’i bitsaman ajil”⁸

Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Nyadin selaku Manager BMT Pahlawan Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

“Pembiayaan murabahah disini bersifat jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, dan syarat dan rukun jual beli berlandaskan dengan Al-Qur’an maupun Al-Hadist. Sehingga dapat dilihat bahwa kegiatan pembiayaan ini juga sudah menerapkan prinsip syariah”⁹

⁷Hasil wawancara bersama Ibu Dyah Iskandiana, tanggal 25 Februari 2019, jam 09.30 WIB di Kantor BMT Pahlawan

⁸ Hasil wawancara bersama Ibu Nungky, tanggal 26 Februari 2019, jam 11.00 WIB di Kantor BMT Pahlawan Bandung

⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Nyadin, tanggal 27 Februari, jam 10.04 WIB di Kantor BMT Pahlawan

Hasil wawancara mengenai kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* diungkapkan oleh Ibu Nungky Suryandari selaku karyawan di BMT Pahlawan Bandung Tulungagung, yang mengungkapkan bahwa :

“Dalam praktiknya pembiayaan ba'i bitsaman ajil (BBA) adalah pembiayaan untuk membeli barang cicilan. Syarat-syarat dari produk ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah. Dimana pada pembiayaan murabahah pembayaran ditunaikan setelah berlangsungnya akad kredit atau sering disebut dengan pembayaran jaruh tempo. Sedangkan pada pembiayaan bai'i bitsaman ajil adalah dengan sistem cicilan yang dilakukan setelah nasabah menerima barang”¹⁰

Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Nungky Suryandari selaku karyawan di BMT Pahlawan Bandung Tulungagung, yang mengungkapkan bahwa:

“Pihak BMT tidak mudah memberikan atau menyetujui pembiayaan ba'i bitsaman ajil yang diajukan oleh nasabah. Tetapi Pihak BMT memilih-milih terlebih dahulu, nasabah yang benar-benar layak menerima pembiayaan dan yang tidak layak menerima pembiayaan”¹¹

Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Fatkhur Rohman Albanjari selaku Manager ZISWA, yang mengungkapkan bahwa:

“Pembiayaan ini adalah pengembangan dari pembiayaan murabahah akan tetapi pembiayaan ini jauh lebih ringan. Bedanya adalah dalam jangka waktu atau tempo pembayaran lebih lama bisa 12 bulan atau 24 bulan sesuai dengan kebijakan BMT. Ba'i bitsaman ajil merupakan persetujuan jual beli suatu barang sesuai rukun dan syarat ba'i bitsaman ajil yang berlandaskan

¹⁰ Hasil wawancara bersama Ibu Nungky tanggal 26 Februari 2019, jam 11.00 WIB di Kantor BMT Pahlawan Bandung

¹¹ Hasil wawancara bersama Ibu Nungky tanggal 26 Februari 2019, jam 11.00 WIB di Kantor BMT Pahlawan Bandung

sesuai dengan hukum ekonomi syariah yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Ba'i bitsaman ajil adalah jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama persetujuan ini termasuk pula dalam jangka waktu jumlah pembayaran dan jumlah angsurannya. Dalam pembiayaan murabahah dan ba'i bitsaman ajil tidak ada unsur bunga tetapi unsur bagi hasil yang ditelah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi pembiayaan murabahah dan ba'i bitsaman ajil terbebas dari unsur riba yang diharamkan dalam ekonomi syariah”¹²

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* dan *ba'i bitsaman ajil* di BMT Pahlawan sudah menerapkan kepatuhan-kepatuhan syariah. Untuk menjalankan ketentuan tersebut diperlukan landasan yang kuat yang menjadi landasan dari hukum ekonomi syariah yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadist ataupun dari Ijma' para ulama serta kaidah-kaidah fiqh lainnya. Setiap jual beli hukumnya adalah halal, akan tetapi mengharamkan segala bentuk riba. Fatwa DSN-MUI No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil*.

2. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BMT Pahlawan Bandung Tulungagung

Dalam rangka mengawal memonitori dan mengawasi terselenggaranya kepatuhan syariah terhadap Lembaga Keuangan Syariah yaitu *Baitul Maal Wa Tamwil*, maka diperlukan lembaga Pengawas Syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah. Secara Yuridis Dewan Pengawas Syariah telah diakui sebagai suatu lembaga formal sebagaimana diatur dalam pasal 32 UU No. 21 Tahun 2008 dan

¹² Hasil wawancara bersama Bapak Fatkhur tanggal 4 Maret 2019, jam 09.00 WIB di kantor Graha Pahlawan

Peraturan Bank Indonesia.¹³ Sementara kelembagaan Dewan Pengawas Syariah di BMT Pahlawan mengacu pada Fatwa DSN-MUI. Tugas dan fungsi seorang Dewan Pengawas Syariah sendiri itupun dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi usaha Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional sendiri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada dibawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah pada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran dan merumuskan permasalahan-permasalahan memerlukan pembahasan DSN-MUI. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak H. Chamim Badruzzaman selaku Dewan Pengawas Syariah di BMT Pahlawan Tulungagung, yang mengungkapkan bahwa:

“Di BMT Pahlawan dikendalikan oleh 3 orang Dewan Pengawas Syariah dan 5 orang Dewan Pengurus. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di BMT Pahlwan bertujuan mengawasi dan memastikan bahwa BMT Pahlawan dijalankan dengan menegakkan prinsip-prinsip syariah serta tidak melakukan penyimpangan. Bagi BMT Pahlawan, sejak awal terbentuk belum berbadan hukum hingga sekarang Dewan Pengawas Syariah ada dalam struktur BMT Pahlawan. Ketika awal terbentuk, BMT Pahlawan memiliki 3 orang pengawas syariah. Tetapi di BMT Pahlawan tidak mengangkat tiga orang sebagai Dewan Pengawas Syariah seperti diatur dalam keputusan DSN-MUI yang memberi batasan jumlah minimal Dewan Pengawas Syariah pada tiap Lembaga Keuangan Syariah tiga orang, hal ini karena pertimbangan Sumber Daya

¹³ UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diakses 14 Juni 2016

Manusia (SDM) di Tulungagung yang mampu diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah sangat terbatas. Meskipun sebenarnya bisa saja mengangkat Dewan Pengawas Syariah dari tempat lain, tapi karena pertimbangan keefektifan bahwa Dewan Pengawas Syariah harus aktif memantau BMT, maka jika yang menjadi Dewan Pengawas Syariah bertempat tinggal jauh dari BMT dirasa tidak akan optimal dan efektif dalam melakukan pengawasan”.¹⁴

Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak H.

Mulyono selaku Pengawas di BMT Pahlawan, yang mengungkapkan bahwa:

“Di BMT Pahlawan juga tidak memperbolehkan pengawas syariahnya untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah yang lain, supaya bisa fokus dan all out untuk menjalankan tugasnya di BMT Pahlawan. Masa jabatan Pengawas Syariah tiga tahun dan dapat dipilih kembali. Prosedur pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di BMT Pahlawan Tulungagung adalah di RAT (Rapat Anggota Tahunan) tidak melalui prosedur MUI (Majelis Ulama Indonesia) Daerah maupun Pusat, serta tidak berhubungan dengan Dewan Syariah Nasional untuk pengangkatan atau penetapannya. Bahkan tidak memerlukan rekomendasi dari MUI/DSN. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya pada Rapat Anggota”.¹⁵

Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak H.

Chamim Badruzzaman selaku Dewan Pengawas Syariah di BMT Pahlawan, yang mengungkapkan bahwa :

“Tidak ada sertifikasi kelayakan dari Dewan Syariah Nasional sebagai syarat menjadi Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah BMT tidak diwajibkan harus memiliki sertifikasi kelayakan dari Dewan Syariah Nasional, yang diwajibkan adalah Dewan Pengawas Syariah BMT Pusat yang berada di Asosiasi”.¹⁶

¹⁴ Hasil wawancara bersama Bapak H. Chamim Badruzzaman tanggal 16 Maret, jam 13.03 WIB di Kantor Graha Pahlawan

¹⁵ Hasil wawancara bersama Bapak H. Mulyono tanggal 16 Maret 2019, jam 09.00 WIB di Kantor Graha Pahlawan

¹⁶ Hasil wawancara bersama Bapak H. Chamim Badruzzaman tanggal 18 Maret 2019, jam 10.03 WIB di Kantor Pahlawan Cabang Ngemplak

Jadi, dari hasil wawancara penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengawas Syariah memainkan peran penting untuk mengkaji apakah produk baru yang diajukan tersebut sesuai dengan syariah, dilihat dari akad-akadnya dan dilihat kesesuaiannya dengan Fatwa yang telah ada. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah di BMT Pahlawan Tulungagung merupakan kewajiban bagi sebuah Koperasi Syariah yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi BMT Pahlawan berada setingkat dengan Direksi dan berada dibawah garis langsung dari Rapat Anggota. Pengangkatan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah pada BMT Pahlawan tidak berdasarkan rekomendasi dari DSN-MUI ataupun syarat mempunyai sertifikasi kelayakan sebagai Dewan Pengawas Syariah, tetapi cukup dengan parameter dipandang oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) layak untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah.

3. Kendala-kendala dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BMT Pahlawan Bandung

Setiap menjalankan suatu kegiatan pada Lembaga Keuangan Syariah, tidak jarang menemui suatu kendala dalam pelaksanaannya. Pada BMT Pahlawan Bandung sendiri ada beberapa kendala diantaranya kendala dari faktor internal dan faktor eksternal. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nungky Suryandari selaku karyawan di BMT Pahlawan Bandung, yang mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya kendala dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BMT Pahlawan Bandung dari faktor internal adalah keterbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah dan juga pengelola mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern, dan kendala dari faktor eksternal adalah kepercayaan atau pengetahuan dari masyarakat dan nasabah mengenai BMT dan produk-produk yang ada didalamnya sehingga mempersulit untuk pengembangan di BMT”

Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Fatkhur Rohman Albanjari selaku Manager ZISWA di BMT Pahlawan, yang mengungkapkan bahwa:

“Ya kalau kendala dalam implementasi kepatuhan syariah menurut pendapat saya hampir sama dengan Ibu Nungky yaitu keterbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah akan transaksi ekonomi modern, karena dalam transaksi ekonomi modern muncul produk-produk baru inovatif, memunculkan berbagai penafsiran mengenai halal atau haramnya produk tersebut dan juga penafsiran implementasi akan terhadap suatu produk baru. Sehingga terkadang dalam penilaian aspek syariah dan pengelola memiliki pemahaman yang berbeda. Solusi yang telah ditempuh oleh BMT Pahlawan dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan transaksi sesuai syariah. Sehingga dalam pembuatan produk baru harus mengacu pada Fatwa DSN-MUI dan dalam pengawasan atau pemeriksaan aspek syariah produk ataupun operasional di BMT juga mengacu pad Fatwa DSN-MUI”¹⁷.

Jadi dari hasil wawancara penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kepatuhan syariah memiliki beberapa kendala yang diantaranya dari faktor internal yaitu keterbatasan pengetahuan dari Dewan Pengawas Syariah akan transaksi ekonomi modern dan juga dari pengelola mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern, dan kendala dari faktor eksternal yaitu kepercayaan atau pengetahuan masyarakat dan nasabah mengenai

¹⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Fatkhur Albanjari tanggal 19 Maret 2019, jam 10.45 WIB di Kantor Pahlawan Cabang Ngemplak

lembaga keuangan syariah yaitu salah satunya BMT. Masyarakat menganggap bahwa BMT sama dengan lembaga keuangan konvensional.

C. Analisis Temuan

Dalam menjalankan kepatuhan syariah di BMT dibutuhkan seorang ahli pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam ilmu hukum Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari keterlibatan para Ulama dalam pelaksanaan sistem ekonomi umat. Para ulama yang berkompetensi memiliki fungsi dan peran besar untuk menggerakkan dan memotivasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan muamalah sesuai dengan prinsip syariah. Peran itu dalam membentuk seorang Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang beranggotakan ahli-ahli agama dibidang ekonomi. Namun, hingga sampai saat ini Dewan Pengawas Syariah (ahli pakar) belum dapat mengoptimal ekonomi umat dengan landasan syariah.

1. Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada BMT Pahlawan Bandung Tulungagung.

Sebagaimana dijelaskan pada hasil wawancara diatas bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* dan *ba'i bitsaman ajil* di BMT Pahlawan sudah menerapkan kepatuhan-kepatuhan syariah. Untuk menjalankan ketentuan tersebut diperlukan landasan yang kuat yang

menjadi landasan dari hukum ekonomi syariah yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadist ataupun dari Ijma' para ulama serta kaidah-kaidah fiqh lainnya. Setiap jual beli hukumnya adalah halal, akan tetapi mengharamkan segala bentuk riba. Fatwa DSN-MUI No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* Dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* dan *ba'i bitsaman ajil* di BMT Pahlawan ada beberapa tahap analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yang ditetapkan di BMT Pahlawan Bandung:

- a. Analisis *Character* dengan melihat sifat/karakter calon nasabah mikro dengan survey dan mewawancarai lingkungan sekitar nasabah tanpa sepengetahuannya untuk mendapatkan gambaran bagaimana karakternya secara apa adanya dari penilaian jujur lingkungan sekitar nasabah tersebut. Acuan karakter nasabah meliputi amanah, jujur, berusaha menepati janji, sholat lima waktu, mempunyai nama baik dilingkungan, menabung teratur, membayar zakat, infaq, sedekah, membayar pinjaman lalu secara disiplin.
- b. Analisis *Chapacity* dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan usaha nasabah pembiayaan Murabahah seperti usahanya sudah lebih dari dua tahun. Tempat usaha dan tempat tinggal sudah milik sendiri, bahan baku mudah didapat dan perkembangan usaha baik dengan keuntungan sekian persen dan mampu membayar kewajiban, dan memiliki hutang ditempat lain

sebesar berapa rupiah, semua analisa ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan dalam menjalankan usahanya dan bagaimana prospek dari usaha yang dijalannya beberapa tahun mendatang dan untuk mengukur kemampuan mengembalikan pembiayaan.

- c. Analisis *Capital* yaitu dengan menilai aspek ini dengan menilai modal nasabah seperti asset usaha, tanah, rumah atau barang dagangan, memiliki tabungan, tingkat keuntungan usaha layak, dengan cara meninjau secara langsung rumah, toko, tempat usaha nasabah, karena dengan melihat secara langsung dapat diketahui seperti apa kemampuan capital calon nasabah tersebut.
- d. Analisis *Collateral* dengan mengecek secara langsung jaminan nasabah pembiayaan Murabahah yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), apabila jaminannya berupa kendaraan bermotor, maka pihak BMT akan memeriksa kelengkapan surat, bagian-bagian kendaraan serta informasi penting lainnya, sedangkan untuk jaminan sertifikat tanah, bahan bangunan serta barang tidak bergerak lainnya maka pihak BMT akan memeriksa letak tanah bangunan, kepemilikan, kelengkapan surat, penilaian dan data lainnya.
- e. Analisis *Condition of economy* dilakukan dengan penilaian terhadap ekonomi berdasarkan keadaan lingkungan masyarakat setempat dan kondisi lingkungan usaha nasabah.

2. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BMT Pahlawan Bandung Tulungagung

Sebagaimana dijelaskan pada hasil wawancara diatas bahwa Pengawas Syariah memainkan peran penting untuk mengkaji apakah produk baru yang diajukan tersebut sesuai dengan syariah, dilihat dari akad-akadnya dan dilihat kesesuaiannya dengan Fatwa yang telah ada. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah di BMT Pahlawan Tulungagung merupakan kewajiban bagi sebuah Koperasi Syariah yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi BMT Pahlawan berada setingkat dengan Direksi dan berada dibawah garis langsung dari Rapat Anggota. Pengangkatan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah pada BMT Pahlawan tidak berdasarkan rekomendasi dari DSN-MUI ataupun syarat mempunyai sertifikasi kelayakan sebagai Dewan Pengawas Syariah, tetapi cukup dengan parameter dipandang oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) layak untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah di BMT Pahlawan Tulungagung dipilih oleh anggota, syaratnya adalah :

- a. Memiliki keahlian di bidang syariah
- b. Memiliki akhlak yang baik serta

- c. Cukup terpandang di masyarakat sebagai ulama yang dapat dipercaya
 - d. Bisa baca Al-Qur'an dan memahami aplikasi produk syariah
 - e. Dipandang oleh RAT mampu menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah
3. Kendala-kendala dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BMT Pahlawan Bandung Tulungagung

Sebagaimana dijelaskan pada hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kepatuhan syariah memiliki beberapa kendala yang diantaranya dari faktor internal yaitu keterbatasan pengetahuan dari Dewan Pengawas Syariah akan transaksi ekonomi modern dan juga dari pengelola mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern, dan kendala dari faktor eksternal yaitu kepercayaan atau pengetahuan masyarakat dan nasabah mengenai lembaga keuangan syariah yaitu salah satunya BMT. Masyarakat menganggap bahwa BMT sama dengan lembaga keuangan konvensional. Meskipun BMT Pahlawan tidak mendapatkan pengawasan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan juga sebagai lembaga yang berbadan hukum Koperasi tapi tidak mendapatkan pengawasan dari Dinas Koperasi, namun pengawasan syariah di BMT Pahlawan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pengawas syariah, serta BMT Pahlawan tetap

penggunaan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pedoman dalam pembuatan dan pemeriksaan kesesuaian akad dengan syariah. Menurut peneliti, jika melihat dari syarat pengawas syariah di BMT Pahlawan, hambatan ini bisa menjadi wajar terjadi dikarenakan pengawas syariah BMT Pahlawan tidak memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN-MUI. Namun, hal ini tersebut juga dapat dimaklumi dikarenakan keterbatasan Ulama yang paham fiqh muamalah modern dan yang memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN, sedangkan jumlah lembaga-lembaga syariah di Indonesia semakin banyak jumlahnya, baik di sektor ekonomi mikro ataupun makro. Jumlah perkembangan lembaga syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah Ulama Indonesia yang memiliki kapasitas pengetahuan fiqh modern, sehingga wajar jika sekarang masih banyak terdengar adanya lembaga keuangan syariah yang melakukan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah dikarenakan belum dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah yang *mumpuni* yaitu selain karena keterbatasan ilmu juga karena kurang optimal serta kesadaran dari pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan kesehatan aspek syariah di Lembaga.